

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

.Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang. 2007),

Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004).

Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, *Jurnal Hunafa*, Vol.6, 2 Agustus :219-213.

Airi Safrijal, Riza Chatias Pratama, *Buku Ajar Asas-Asas Hukum Pidana Dan Delik-Delik Tertentu*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Press, Banda Aceh 2017).

Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jilid 1 & 2 (Bekasi: PT.Darul Falah)

Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana* ,(Makassar : Pustaka Pena Press, 2016).

Badrer Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, Bandung, 2015.

Claudio A. Kermite. *Delik Perbuatan Jahat Dalam Kitab*

Undang

- Eddy O.S.Hiariej., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016)
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017).
- Fitri Wahyuni., *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* , (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017).
- H.Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* , (Yogyakarta : Deepublish, 2018).
- Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana di Indonesia “Teori dan Praktek”*, Cetakan pertama , 2019, (Yogyakarta : Kepel Press 2019).
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2013).
- Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, (Jakarta. Balai Pustaka. 2008.
- Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nikmah Rosidah, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak pidana*, Bandar Lampung, 2019.
- P.A.F.Lamintang , *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- P.A.F.Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan*

- Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, (Bandung : Sinar Baru, 2010).
- Prakoso Djokodan Bambang Riyadi, *Tindak Pidana yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986).
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2010.
- S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan penerapannya di Indonesia*, (Jakarta : Almani Ahaem, 2010).
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010.
- Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali press, 2010.
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan uraian lengkap (menurut pasal)*, Cetakan ke 9, Politeia, Bogor, 1986.
- Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidananan Delik-delik Khusus*. (Bandung: PT Karya Nusantara 1979).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2006.
- Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Wardatul Jannah Rustam, *Tinjauan Hukum Pidana Islaam Terhadap Tindakan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003)

SKRIPSI :

A.R Sujono dan Bony Daniel. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2008.

Aditya Bagaskara Hanis, *Tinjauan Yuridis permufakatan jahat* makar (Universitas Hasanuddin Makassar 2021).

Hurin Hayati Alin, *Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Permufakatan Jahat berdasarkan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016*. (UIN Sunan Ampel Surabaya).

M.Ghalil Ghibran, *Penanggung Jawaban Pidana Terhadap Ppelaku Permufakatan Jahat Melakukan Korupsi* (Analisis Putusan Nomor 67/PID.SUS-TPK/2016/PN/MDN), (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara T.A.2018) <http://www.lutfichakim.com/2016/03/sa> menspanning html, diunduh tanggal 04 November

2022,19.21 WIB.

- Mambaul Hikmah, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Tindak Pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Makar*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Muhammad Rizki Amrullah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Percobaan Permufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Membeli Narkotika*, (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2014), h. 104.
- Sukmawati, *Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam* (Studi Perbandingan), Universitas Islam Negeri Makassar, 2016.
- Wardatul Jannah Rustam, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, hlm 46.
- Wardatul Jannah Rustam, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

JURNAL :

- Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, vol.6, No.2, Agustus 2009 : 219-232.
- Cakra Rismanda, Rehnalemken Ginting. *Faktor-Faktor*

Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Recidive Volume 7 No. 1, Januari-April 2018.

Claudio A. Kermite. *Delik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*. Jurnal. Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017.

Hamzah Hasan., *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*. Jurnal Vol. 1 / No. 1 / Desember 2012.

INTERNET :

<http://googleweblight.com/liteurl=http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/07/fiqhjinayah-narkobadalam-perspektif.html>, diakses 28 Januari 2023.

<https://aswajamuda.com/hukum-narkotika-dalam-islam/>
diakses 28 Januari 2023.

UNDANG-UNDANG

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang Narkoba psikotropika pasal 1.